CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN TREK BALAP DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BALAP DALAM PENANGGULANGAN FENOMENA BALAP LIAR DI KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Aditya Akbar Pratama[1], Jefri Iryansyah[2], Afanda Putri Dwijasa[3], Ressa Winata[4], Zhea Aprilia[5], Novitry Pratiwi[6]
Universitas Sriwijaya

Email: irohaml123@gmail.com[1], jiryansya@gmail.com[2], afandaputridwijasa@gmail.com[3], winataressa1@gmail.com[4], zheaaprilia27@gmail.com[5]

ABSTRAK

Fenomena balap liar di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, merupakan permasalahan publik yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial, keterbatasan fasilitas publik, serta belum optimalnya kebijakan pemberdayaan pemuda dan komunitas otomotif. Aktivitas balap liar yang berlangsung di jalan umum menimbulkan risiko keselamatan, keresahan masyarakat, serta kerugian sosial dan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan balap liar dan merumuskan alternatif kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan publik dengan pendekatan deskriptif-evaluatif, mengacu pada kerangka William N. Dunn dan model perencanaan rasional Patton & Sawicki, serta didukung data sekunder, observasi lapangan, dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang selama ini diterapkan masih didominasi pendekatan represif melalui razia dan penegakan hukum, yang bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pengadaan trek balap legal yang aman dan terjangkau, serta pemberdayaan komunitas balap sebagai mitra pemerintah dalam edukasi keselamatan dan pengawasan berbasis masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan angka balap liar, meningkatkan keselamatan publik, serta mendorong pengembangan olahraga otomotif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan di kawasan Jakabaring.

Kata Kunci: Balap liar; kebijakan publik; trek balap legal; pemberdayaan komunitas; Jakabaring; olahraga otomotif

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 553
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Balap liar di Kecamatan Jakabaring terjadi di ruas jalan dengan karakter fisik yang mendukung adu kecepatan, terutama Jalan Gubernur H. A. Bastari, Jalan Seniman Amri Yahya, dan kawasan Dekranasda. Aktivitas ini meningkat pada akhir pekan dan hari libur, serta pada momen tertentu disertai taruhan dengan nilai ekonomi signifikan. Razia yang dilakukan pada Agustus 2022 mengamankan 36 remaja (Berita Kajang, 2022), sementara razia Januari 2023 mengamankan 71 motor dan 31 mobil (Detik Sumsel, 2023). Data ini menunjukkan bahwa balap liar di Jakabaring bersifat terstruktur, berulang, dan berdampak luas sehingga layak dikategorikan sebagai masalah publik.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Akar permasalahan balap liar tidak hanya terletak pada ketidaktaatan hukum, tetapi juga legitimasi sosial dalam kelompok sebaya, ketiadaan trek balap resmi, lemahnya pengawasan rutin, serta tidak adanya komunitas formal yang mengoordinasikan aktivitas otomotif secara legal. Jalan umum akhirnya menjadi satu-satunya pilihan bagi pelaku untuk menyalurkan hobi dan melakukan penyetelan kendaraan. Balap liar marak terjadi dikarenakan berbagai faktor yang saling mendukung satu sama lain, yang secara spesifik sudah dijelaskan pada tabel. Berdasarkan hasil survei dan wawancara salah satu alasan terjadinya balap liar adalah legitimasi sosial yaitu ajakan antar teman untuk ikut serta dalam balap liar baik itu untuk mencari kesenangan maupun untuk mencari untung dalam perlombaan, selain dari itu salah satu faktor utama terjadinya balap liar adalah masih belum ada trek yang menjadi fasilitas resmi untuk dimanfaatkan pelaku balap liar, sehingga menjadikan jalanan umum sebagai satu-satunya opsi untuk balapan.

Balap liar di Jakabaring menimbulkan dampak lintas sektor. Pada sektor keamanan dan lalu lintas, aktivitas ini meningkatkan risiko kecelakaan dan beban kerja aparat, dengan lebih dari 10 kasus kecelakaan dipicu balap liar dalam dua bulan terakhir (ANTARA News Sumsel, 2023). Pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, keterlibatan remaja dalam balap liar berpotensi menurunkan partisipasi kegiatan produktif dan meningkatkan beban ekonomi keluarga akibat sanksi hukum. Pada sektor ekonomi lokal, balap liar mengganggu aktivitas usaha malam hari dan menimbulkan biaya penegakan berulang. Sementara itu, pada sektor infrastruktur, penggunaan jalan umum sebagai lintasan balap mempercepat keausan jalan dan menjadikan ruang publik malam hari tidak aman.

Kajian ini difokuskan pada Kecamatan Jakabaring, dengan titik rawan meliputi Jalan Gubernur H. A. Bastari, Jalan Seniman Amri Yahya, dan area sekitar Dekranasda serta perbankan. Sasaran kebijakan mencakup remaja dan pemuda pelaku balap liar, komunitas otomotif, masyarakat sekitar, serta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Arah kebijakan difokuskan pada penyediaan fasilitas trek balap legal, pemberdayaan komunitas, dan penguatan pengawasan kolaboratif. Penanganan balap liar saat ini mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009, Perda Sumsel No. 2 Tahun 2017, dan Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2007. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum penindakan, namun belum mengatur penyediaan fasilitas balap legal maupun pemberdayaan komunitas otomotif. Kebijakan penegakan seperti pencabutan SIM/STNK seumur hidup bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah, sehingga terdapat policy gap yang memerlukan inovasi kebijakan.

Kajian terdahulu umumnya berfokus pada penegakan hukum, edukasi, atau analisis perilaku sosial remaja. Belum terdapat penelitian yang secara spesifik menawarkan pengadaan trek balap publik sebagai instrumen kebijakan. Pendekatan sport-based intervention sebagaimana dikemukakan Coalter (2013) dan Houlihan & Green (2007) terbukti efektif dalam meningkatkan nilai sosial, namun belum diterapkan dalam konteks balap liar di Indonesia.

Tabel 1. Studi Literatur

No	Penulis/Nama/ Jurnal/Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Sumber
1	Mila Karmelia, Siti Tiara Maulia, Sundari Utami (2025). AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora	Analisis Penanggulangan Balap Liar di Kalangan Remaja oleh Pemerintah Desa Sipin Teluk Duren	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena balap liar di kalangan remaja usia 13-	Penelitian menemukan bahwa balap liar terjadi karena rasa ingin tahu remaja, pengaruh lingkungan, dan kurangnya fasilitas positif. Upaya pemerintah desa belum maksimal: penyuluhan	Penelitian ini berfokus pada lingkup pedesaan dengan aktor utama pemerintah desa dalam pencegahan kenakalan remaja, sedangkan *policy paper* ini menitikberatkan pada fenomena balap liar di kawasan perkotaan	https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6285

No	Penulis/Nama/ Jurnal/Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Sumber
			18 tahun di Desa Sipin Teluk Duren. Fokus utama penelitian adalah pada upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan kenakalan remaja melalui strategi pre-emtif (penyuluhan), preventif (penyediaan kegiatan alternatif), dan represif (penahanan kendaraan).	tidak menyentuh akar masalah, partisipasi remaja pada kegiatan alternatif masih rendah, dan tindakan represif tidak didukung sanksi hukum tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Penelitian merekomendasikan perlunya sinergi antara aparat desa, masyarakat, dan penegak hukum untuk membangun regulasi lokal serta melakukan patroli rutin.	strategis, yaitu Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. *Policy paper* ini mengaitkan isu balap liar dengan target SDGs (SDG 3, SDG 11, dan SDG 16), serta menekankan dampak multidimensi (keamanan publik, keresahan sosial, kerugian ekonomi, dan kualitas lingkungan). Perbedaan konteks penelitian menegaskan bahwa ruang lingkup *policy paper* ini memiliki kompleksitas lebih tinggi dibanding kasus pedesaan.	
2	Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, Hasna Afifah (2025). Jurnal USM Law Review	Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian terhadap Terciptanya Ketertiban Umum	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, memfokuskan pada peran Satlantas Polres Semarang dalam menegakkan hukum terhadap balap liar di Jalan Diponegoro Ungaran, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menjaga ketertiban umum.	Selama periode 2022–2024 tercatat 768 kasus balap liar, dengan puncaknya pada 2022 (282 kasus). Meskipun polisi telah melakukan patroli, penangkapan, dan penahanan kendaraan, angka kasus tidak menurun signifikan karena keterbatasan personel dan budaya masyarakat yang permisif terhadap balap liar. Penelitian menyarankan penegakan hukum berbasis teknologi (CCTV), pendekatan humanis kepada masyarakat, serta kolaborasi polisi dengan warga untuk meningkatkan kesadaran hukum.	Jika penelitian ini menekankan pada aspek penegakan hukum serta kendala aparat dalam menangani balap liar, *policy paper* ini menganalisis fenomena ini secara lebih luas dengan mengaitkannya pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan. *Policy paper* ini juga berfokus pada kawasan Jakabaring yang memiliki karakteristik urban khusus (pusat olahraga dan ekonomi), serta relevansinya dengan pencapaian SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa *policy paper* ini lebih menitikberatkan pada perspektif pembangunan berkelanjutan, bukan semata aspek hukum.	https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401
3	Afriyanto, Riswadi, Ahmad Redi (2024). Edunity: Jurnal Ilmu Pendidikan	*The Role of the Police in Overcoming Motorcycle Racing Actions that Disturb Road Users*	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki tiga peran utama: pre-emtif (sosialisasi hukum dan edukasi keselamatan), preventif (razia kendaraan dan patroli rutin), serta represif (penangkapan pelaku dan penahanan kendaraan). Namun, keterbatasan personel	Penelitian ini lebih menekankan pada peran aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Sementara itu, *policy paper* ini menempatkan balap liar sebagai persoalan multidimensi yang berdampak pada keamanan publik, keresahan sosial, kerugian ekonomi, dan kualitas	https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.43

No	Penulis/Nama/ Jurnal/Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Sumber
			meresahkan masyarakat.	dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan signifikan.	hidup masyarakat perkotaan. Dengan mengaitkan isu ini pada SDGs (SDG 3, 11, dan 16), *policy paper* ini memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan penelitian yang terbatas pada peran kepolisian.	
4	Salsa Sabilla Putri, Khairul Amri (2024). Eksekusi: Jurnal Ilmu Pemerintahan,	Kolaborasi Pemerintah dalam Menekan Angka Balap Liar di Kota Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologi dengan analisis deskriptif untuk menilai kolaborasi antarinstansi (kepolisian, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan dinas perhubungan) dalam mengatasi balap liar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi masih lemah, ditandai dengan koordinasi yang belum intensif dan minimnya program terpadu. Faktor penghambat adalah keterbatasan anggaran, ego sektoral, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi publik dalam program pencegahan.	Jika penelitian ini menyoroti aspek kolaborasi birokrasi dalam penanganan balap liar, *policy paper* ini menambahkan analisis pada dimensi sosial, ekonomi, dan keberlanjutan kota. *Policy paper* ini juga secara spesifik menyoroti kawasan Jakabaring sebagai lokasi strategis yang berpotensi menjadi pusat aktivitas balap liar, serta mengaitkannya dengan target SDGs, sehingga cakupan analisisnya lebih komprehensif.	https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1524
5	Fajar Perdana, Erianjoni (2024). Perspektif: Jurnal Sosiologi dan Pendidikan	Fenomena Taruhan dalam Aktivitas Balap Liar Antar Remaja Kota Padang	Menggunakan metode kualitatif fenomenologi untuk menggali makna dan motivasi remaja dalam melakukan taruhan pada kegiatan balap liar.	Balap liar tidak hanya menjadi ajang adrenalin, tetapi juga sarana taruhan dengan motivasi ekonomi, gengsi, dan solidaritas kelompok. Aktivitas ini menimbulkan keresahan masyarakat karena memicu keributan, kebisingan, dan potensi kriminalitas.	Penelitian ini berfokus pada aspek taruhan dalam balap liar sebagai bentuk penyimpangan sosial, sedangkan *policy paper* ini lebih luas, mengaitkan balap liar dengan ketertiban umum, keamanan publik, kerugian ekonomi, dan relevansi terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, *policy paper* ini memiliki dimensi analisis yang lebih komprehensif.	https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i3.884.
6	Murni Widi Astutik, Ramon Ananda Paryontri (2022). Psikoislamika: Jurnal Psikologi Islami	*The Illegal Racing Community Phenomenon: A Case Study of the Meaning of Toxic Masculinity Behavior in Krian*	Metode kualitatif studi kasus digunakan untuk menganalisis perilaku maskulinitas *toxic* dalam komunitas balap liar.	Balap liar menjadi sarana bagi remaja laki-laki untuk menunjukkan maskulinitas, keberanian, dan solidaritas. Namun, perilaku ini memperkuat budaya berisiko tinggi, menimbulkan gangguan sosial, dan meresahkan masyarakat sekitar.	Balap liar menjadi sarana bagi remaja laki-laki untuk menunjukkan maskulinitas, keberanian, dan solidaritas. Namun, perilaku ini memperkuat budaya berisiko tinggi, menimbulkan gangguan sosial, dan meresahkan masyarakat sekitar. Sedangkan, *policy paper* ini tidak hanya membahas terkait perilaku, melainkan juga terkait	https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/PSIKO/article/view/7528

No	Penulis/Nama/ Jurnal/Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Sumber
					potensi pembangunan berkelanjutan.	
7	Susanti Sembiring, dan Yuka Febrina (2023). Global Journal of Legal and Social Sciences	Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang dalam Aspek Kriminologi	Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif (utama) dan yuridis-empiris (pendukung), dengan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung melalui studi yang dikumpulkan.	Faktor terjadinya balap liar di Kota Padang adalah pergaulan remaja yang tidak baik, kurangnya perhatian orang tua, serta kurangnya sarana balapan untuk para remaja.	Penelitian ini hanya menitikberatkan pada tindakan pencegahan melalui sosialisasi, operasi cipta kondisi (penciptaan kondisi kondusif), serta tindakan tilang melalui bukti pelanggaran. Sedangkan, *policy paper* ini menitikberatkan pada penyediaan sarana berupa trek balap resmi dan pemberdayaan komunitas balap bagi remaja.	https://doi.org/10.38035/gijlss.v1i1.10
8	Ryan Firdiansyah Suryawan, Achmad Farid, dkk. (2023). Asian Journal of Community Service	*Socialization of Prevention Patterns of Wild Racing and Suppressing the Number of Traffic Accidents*	Metode kualitatif partisipatif dengan kegiatan sosialisasi untuk menganalisis pola pencegahan balap liar melalui edukasi masyarakat.	Sosialisasi keselamatan lalu lintas berkontribusi menekan angka kecelakaan. Partisipasi orang tua, sekolah, dan masyarakat lokal menjadi faktor pendukung utama. Namun, keberlanjutan program masih terbatas.	Penelitian ini berfokus pada kegiatan sosialisasi sebagai sarana pencegahan, sementara *policy paper* ini lebih menekankan analisis kebijakan publik, faktor multidimensi (sosial, ekonomi, hukum), dan keterkaitannya dengan SDGs dalam konteks perkotaan strategis.	https://doi.org/10.55927/ajcs.v2i11.6803
9	Septian Bayu Triatmojo, dkk. (2023). Ampera Multidisciplinary Research Journal,	*Ngawi Resort Police Efforts in Overcoming Wild Racing Crime that Disturbing Traffic in Ngawi District*	Metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada peran kepolisian Ngawi dalam menanggulangi balap liar.	Upaya kepolisian meliputi patroli rutin, penertiban, dan penegakan hukum represif. Namun, partisipasi masyarakat rendah dan balap liar tetap terjadi secara rutin pada malam akhir pekan.	Jika penelitian ini terbatas pada kajian upaya kepolisian daerah, *policy paper* ini memberikan analisis lebih luas terkait balap liar sebagai isu publik yang berdampak pada keamanan, ketertiban umum, kerugian ekonomi, serta dikaitkan dengan pencapaian SDGs.	https://doi.org/10.70210/amrj.v1i03.19
10	Dimas Agung Prasetyo, Potler Gultom (2025), LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan,	Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Wilayah Polda Metro Jaya	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap balap liar di kalangan remaja di wilayah Polda Metro Jaya, dengan mengkaji upaya preventif dan represif yang dilakukan polisi, serta kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan	Balap liar dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas, bukan kejahatan, meskipun dapat memicu tindak pidana lain. Pelaku balap liar umumnya berusia 14-35 tahun, berasal dari kelas menengah ke atas, dan termotivasi oleh hobi, gengsi, dan ajang unjuk kecepatan. Polda Metro Jaya melakukan upaya preventif (sosialisasi dan patroli) dan represif (penangkapan dan penilangan). Selain itu, mereka menginisiasi	Penelitian ini berlokasi di wilayah Polda Metro Jaya, yang berbeda dengan Jakabaring, Palembang. Namun, pendekatan dan temuannya cukup sama karena jurnal ini mengonfirmasi bahwa balap liar disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan kebutuhan akan ekspresi diri. Selain itu, jurnal ini memberikan contoh konkret program "*Street Race*" yang merupakan kebijakan inovatif sebagai solusi penanganan balap liar, yang dapat dijadikan	https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.99

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

No	Penulis/Nama/ Jurnal/Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Sumber
			adalah yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari studi pustaka.	program "Street Race" sebagai wadah legal untuk menyalurkan hobi. Kendala yang dihadapi polisi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lokasi balap liar yang berpindah-pindah, kurangnya personel dan sarana, serta pelaku yang lincah menghindari penangkapan. Hukuman yang diberikan, seperti denda dan penahanan kendaraan, sering kali tidak memberikan efek jera.	sebagai rekomendasi kebijakan mengenai balap liar di Jakabaring.	

Semua penelitian terdahulu hanya berfokus pada pola penegakan hukum, pencegahan melalui edukasi, atau analisis perilaku sosial. Tidak ada yang menawarkan kebijakan fasilitas alternatif seperti trek balap publik, padahal sejumlah penelitian (misalnya Prasetyo & Gultom) menyebut bahwa minat remaja terhadap balap liar dipicu oleh ketiadaan fasilitas legal dan aman. Selain itu, belum ada penggunaan pendekatan intervensi olahraga (*sport-based intervention*), pada Houlihan & Green (2016) dalam Ramadhan, M. G., dkk. (2022) dan Coalter (2013) dalam Juhrodin, Rubiana, I., & Juniar, D. T. (2025) sebagai strategi perubahan sosial pendekatan ini terbukti belum pernah diterapkan secara spesifik dalam studi mengenai balap liar di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui penelitian oleh Ramadhan, M. G., dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pembahasan yang dilakukan masih terbatas pada *community sport development* dan kebijakan keolahragaan, tanpa mengarahkan olahraga pada pendekatan intervensi (*sport-based intervention*). Padahal, integrasi nilai-nilai sosial dalam aktivitas olahraga seperti kerja sama, komunikasi, koneksi dengan orang lain, kerja tim, dan kepercayaan dapat secara signifikan meningkatkan seluruh indikator nilai sosial pada peserta komunitas sepeda perempuan (Juhrodin, Rubiana, I., & Juniar, D. T. 2025). Maka dari itu, masih terdapat celah penelitian atau gap yang jelas bahwa meskipun *sport-based intervention* terbukti memberikan dampak sosial positif, namun pendekatan ini belum dimanfaatkan dalam konteks balap liar, sehingga membuka peluang besar untuk diterapkan sebagai strategi pengurangan perilaku berisiko tinggi. Dalam artikel ini, tim penulis mengisi gap dengan menawarkan kebijakan Trek Balap Publik Jakabaring sebagai solusi *harm reduction* (pengurangan dampak buruk) yang realistis dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis masalah, dampak, regulasi, dan studi literatur, artikel ini menyatakan bahwa penanggulangan balap liar di Kecamatan Jakabaring memerlukan kebijakan berbasis bukti melalui pengadaan trek balap publik dan pemberdayaan komunitas balap. Kebijakan ini diarahkan sebagai strategi harm reduction yang realistis dan berkelanjutan, dengan melibatkan multi-aktor dan berorientasi pada keselamatan publik, pembangunan sosial, serta pengembangan ekonomi kreatif otomotif.

Kebijakan pengadaan trek balap dan pemberdayaan komunitas balap dinilai mampu mencapai sasaran berdasarkan beberapa justifikasi teoretis dan empiris berikut:

1. Pendekatan Model Rasional Patton & Sawicki (2016)
2. Model Evaluatif Dunn (2018)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Teori Kebijakan Olahraga (Coalter, 2013 dalam Juhrodin, Rubiana, I., & Juniar, D. T. 2025)
4. Teori Komunitas Olahraga (Houlihan & Green, 2007 dalam Ramadhan, M. G., dkk. 2022)
5. Pendekatan Harm Reduction (Brown, G. 2023)

Dengan demikian, melalui kombinasi kebijakan berbasis olahraga, kolaborasi multi-aktor, dan prinsip rasional-empiris dari teori kebijakan publik, inisiatif ini berpotensi menjadi solusi yang berkelanjutan, efektif, dan inklusif bagi penanggulangan balap liar di Jakabaring.

METODE PENELITIAN

Kerangka Analisis dan Metodologi

Kajian ini menggunakan kerangka teori analisis kebijakan William N. Dunn (2018) dan model perencanaan rasional Patton & Sawicki (2016) sebagai landasan metodologis. Teori Dunn memberikan enam kriteria utama dalam mengevaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan (*appropriateness*). Sementara itu, model Patton & Sawicki menekankan pentingnya *rational policy analysis*, yakni pendekatan yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, formulasi tujuan, evaluasi kebijakan yang ada, hingga penyusunan alternatif kebijakan baru.

Metodologi pada artikel ini bersifat deskriptif-evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sekunder. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, laporan resmi pemerintah, publikasi media, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan di Kecamatan Jakabaring mampu merespons fenomena balap liar, serta bagaimana efektivitasnya di lapangan berdasarkan data empiris dan persepsi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan tim peneliti memahami hubungan antara kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang saat ini berlaku dengan hasil yang dicapai, sebelum mengembangkan alternatif kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya di Jakabaring. Terdapat tiga asumsi utama yang menjadi dasar dalam kerangka analisis ini:

1. Balap liar merupakan fenomena sosial kompleks, bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga refleksi dari minimnya ruang ekspresi dan fasilitas publik bagi remaja.
2. Kebijakan saat ini bersifat represif dan berorientasi penegakan hukum, sehingga belum menyentuh akar perilaku masyarakat atau memberikan solusi alternatif berbasis partisipasi sosial.
3. Keterlibatan komunitas dan dukungan fasilitas publik dapat berperan besar dalam menurunkan intensitas balap liar, bila kebijakan diarahkan secara lebih partisipatif dan kolaboratif antarinstansi.

Asumsi ini mendasari bahwa untuk mencapai hasil kebijakan yang efektif, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan eksisting dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jakabaring.

Berdasarkan teori Dunn (2018), kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 2. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik dari Teori Dunn

No	Kriteria Evaluasi	Makna dan Aplikasi terhadap Kasus Balap Liar di Jakabaring
1	Efektivitas	Menilai sejauh mana kebijakan pengawasan dan penegakan hukum berhasil mengurangi jumlah kasus balap liar

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2	Efisiensi	Mengukur perbandingan antara sumber daya (anggaran, tenaga, waktu) yang digunakan dengan hasil yang diperoleh
3	Kecukupan (*Adequacy*)	Melihat sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tidak hanya menekan gejala sesaat
4	Kesetaraan (*Equity*)	Menilai apakah kebijakan berlaku adil bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok muda yang menjadi pelaku utama
5	Responsivitas	Mengukur tingkat kepekaan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti aspirasi pemuda dan keamanan publik
6	Ketepatan (*Appropriateness*)	Mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan nilai sosial, budaya, dan tujuan pembangunan kota Palembang

Enam kriteria ini menjadi alat ukur dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah menjawab persoalan balap liar secara substantif dan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap balap liar di kawasan Jakabaring, Palembang terus dilakukan. Pada akhir Januari 2023, misalnya, petugas Satlantas Polrestabes Palembang berhasil menyita 102 kendaraan (71 kendaraan roda dua dan 31 kendaraan roda empat) yang terlibat aksi balap liar (ANTARA News, 2023). Sementara data kecelakaan lalu lintas di kota Palembang menunjukkan tren peningkatan pada 2023 dengan jumlah kasus laka-lantas tertinggi di Sumatera Selatan dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,49% atau menjadi 744 perkara (Detik Sumbagsel, 2023). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meskipun razia dan penegakan hukum dilakukan, fenomena balap liar serta kecelakaan lalu lintas tetap menjadi persoalan serius: tindakan represif saja tampaknya belum cukup. Karena data longitudinal tentang "kasus balap liar per tahun" atau "kecelakaan terkait balap liar" tidak tersedia secara publik, analisis ini menggunakan angka razia dan data umum kecelakaan sebagai indikator empiris dengan catatan bahwa ini bersifat parsial dan tidak mencerminkan keseluruhan realitas.

Bila ditinjau dari aspek sosial, studi kriminologis oleh Muqsid dkk (2025) di Kota Makassar, terbukti bahwa remaja dan pelajar terlibat dalam balap liar karena dorongan untuk mencari identitas diri, mendapatkan pengakuan sosial, dan sebagai ekspresi atas ketidtersediaan fasilitas resmi untuk menyalurkan minat otomotif mereka. Faktor-faktor seperti lemahnya kontrol sosial, minimnya pengawasan keluarga, serta absennya fasilitas sirkuit resmi turut memperkuat keberlangsungan praktik balap liar. Selain itu, penelitian oleh Irlanda & Askarial (2025) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam balap liar berkembang melalui proses sosial mulai dari pengaruh teman sebaya dan rasa penasaran, lalu berlanjut menjadi keterlibatan aktif yang dipicu oleh kebutuhan mencari pengakuan dan identitas dalam kelompok, serta ketiadaan alternatif rekreasi formal yang memadai.

Data-data tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan saat ini yang menitikberatkan pada penegakan hukum dan razia berkala belum menghasilkan perubahan signifikan. Secara kuantitatif, tingkat pelanggaran masih stabil bahkan cenderung meningkat, sedangkan secara kualitatif, perilaku sosial masyarakat belum menunjukkan pergeseran menuju kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Kebijakan yang berlaku saat ini di wilayah Jakabaring adalah pendekatan penegakan hukum dan patroli pengawasan lalu lintas yang dikoordinasikan antara Polrestabes Palembang, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Pendekatan ini memiliki beberapa kekuatan, tetapi juga kelemahan mendasar jika dilihat melalui kerangka Dunn (2018):

a. Kekuatan Kebijakan Saat Ini : Efektivitas sesaat, Koordinasi lintas sektor terbentuk, dan Efisiensi biaya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

b. Kelemahan Kebijakan Saat Ini : Tidak berkelanjutan, Kurang inklusif, Tidak menyentuh akar masalah, Kurang *data-driven, dan* Dampak sosial negatif.

Secara keseluruhan, kebijakan saat ini memiliki daya respon cepat namun daya ubah rendah, artinya mampu menindak gejala tetapi belum mampu mengatasi akar masalah sosial dan infrastruktur yang melatarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis alternatif kebijakan dilakukan untuk merumuskan berbagai pilihan yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan maraknya balap liar di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Berdasarkan kerangka evaluasi Dunn (2018) yang mencakup kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan, maka alternatif yang dikembangkan harus memiliki dasar empiris dan rasional dalam menjawab akar permasalahan.

Metodologi yang digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan pada artikel ini adalah analisis kebijakan komparatif, dengan memadukan pendekatan kualitatif (analisis literatur dan praktik daerah lain) dan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah, berita daerah, serta studi akademik terdahulu. Sumber inspirasi diperoleh dari berbagai model kebijakan publik di sektor olahraga dan penanggulangan kenakalan remaja, seperti program "*Drag Race Legal*" di Surabaya (balap mobil atau motor jarak pendek resmi), pemberdayaan komunitas otomotif di Bandung, serta penataan kawasan rawan balap liar di Makassar.

Tujuan utama dari penyusunan alternatif ini adalah untuk memberikan solusi kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pencegahan (*preventive policy approach*), bukan sekadar tindakan represif semata (penekanan/tindakan tegas) .

1.1.1. Alternatif 1: Pengadaan Trek Balap Resmi di Jakabaring

Alternatif pertama berfokus pada penyediaan fasilitas resmi untuk kegiatan balap motor dan otomotif yang dikelola pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas otomotif lokal. Pendekatan ini bersumber dari teori *Public Service Provision* (*Public Goods*) oleh Musgrave (1989) yang menekankan bahwa negara perlu menyediakan barang dan fasilitas publik yang tidak disediakan oleh pasar namun memiliki manfaat sosial luas.

1.1.2. Alternatif 2: Pemberdayaan Komunitas Balap dan Edukasi Otomotif

Alternatif ini menggunakan pendekatan *Community-Based Policy* (Chambers, R. 2013) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Melalui program pemberdayaan komunitas balap, pemerintah dapat membentuk wadah resmi bagi komunitas motor untuk berpartisipasi dalam edukasi keselamatan berkendara, manajemen *event* otomotif, dan pelatihan teknis.

1.1.3. Alternatif 3: Patroli Keamanan Terpadu

Alternatif ini merupakan bentuk optimalisasi *Collaborative Governance Approach* (Ansell & Gash, 2007), yakni kerja sama antara Polrestabes Palembang, Satpol PP, Dishub, dan masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan rutin dan patroli berbasis waktu serta lokasi rawan balap liar.

1.1.4. Alternatif 4: Pengadaan Pos Keamanan dan Informasi Tetap di Area Rawan

Alternatif ini terinspirasi dari model *Neighborhood Policing* di Inggris (Tuffin et al., 2006), yang menempatkan pos keamanan komunitas di titik-titik strategis. Pendekatan ini selaras dengan teori *Environmental Design Crime Prevention* (Jeffery, 1971 dalam Nubani et.al, 2023), yang menekankan pentingnya tata ruang dan kehadiran otoritas dalam mencegah kejahatan atau kenakalan sosial.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan hasil evaluasi alternatif kebijakan yang telah disusun menggunakan kriteria penilaian menurut Dunn (2018) meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan serta mempertimbangkan data sekunder (berita lokal, pengamatan sosial di Jakabaring, dan riset akademik terkait perilaku balap liar), Evaluasi Alternatif Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3. Evaluasi Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas (1-5)	Efisiensi (1-5)	Kecukupan (1-5)	Kesetaraan (1-5)	Responsivitas (1-5)	Ketepatan (1-5)	Total (30)
1	Pengadaan Trek Balap	5	3	5	4	5	5	27
2	Pemberdayaan Komunitas	4	5	4	5	5	4	27
3	Patroli Keamanan	4	4	3	3	3	3	20
4	Pos Keamanan	3	3	3	3	3	3	18
5	Kombinasi Trek + Komunitas	5	4	5	5	5	5	29

Skala Penilaian: 1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = baik, 5 = sangat baik

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat tim penulis berikan yaitu sebagai berikut.

1. Bangun trek balap resmi berskala menengah di Jakabaring berbasis *community circuit* dengan akses gratis pada jam tertentu.
2. Bentuk lembaga pembinaan komunitas balap di bawah Dispora–Polrestabes–penggiat otomotif.
3. Selenggarakan kompetisi rutin (*street-style legal race*) & *coaching clinic* bersama sponsor otomotif.
4. Susun regulasi daerah tentang tata kelola kegiatan balap legal dan mekanisme pengamanan.
5. Lakukan monitoring dan evaluasi dampak: jumlah balap liar; jumlah peserta *event* legal; penurunan laporan gangguan sosial;
6. Kembangkan skema kolaborasi *Public Private Partnership* (PPP) (pemerintah–swasta) untuk operasional & *sponsorship event*.

Berikut di bawah ini dimuat tabel prioritas implementasi dari rekomendasi tindakan.

Tabel 4. Prioritas Implementasi

Prioritas	Tindakan	Alasan
1	Pembangunan Trek	Menyelesaikan akar masalah fisik hingga ketiadaan ruang
2	Pembentukan Komunitas	Mengubah pola perilaku hingga memperkuat edukasi

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3	Kompetisi dan *Coaching Clinic*	Memberi insentif dan ruang ekspresi legal
4	Regulasi Daerah	Menjamin keberlanjutan hukum dan tata kelola
5	*Monitoring* dan Evaluasi	Menilai dampak dan mengukur keberhasilan
6	Skema PPP	Kemandirian dan keberlanjutan anggaran

Urutan ini mengikuti logika Pressman & Wildavsky (1984) dalam Halim & Badruddin (2024) bahwa implementasi harus dimulai dari penyediaan input, penguatan aktor, output, outcome, hingga sustainability. Dengan demikian, implementasi dapat berjalan bertahap dan saling mendukung sehingga menciptakan efek jangka panjang yang nyata.

Implementasi kebijakan kombinasi pengadaan trek balap resmi dan pemberdayaan komunitas balap perlu dirancang secara sistematis, kolaboratif, dan terukur. Proses implementasi mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh enam variabel: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan hukum, (4) karakteristik lembaga pelaksana, (5) kondisi ekonomi-sosial-politik, dan (6) Disposisi (sikap) para pelaksana. Selain itu, hubungan logis antara input–aktivitas–*output*–*outcome* dirumuskan menggunakan pendekatan *Theory of Change* (ToC) untuk memperlihatkan bagaimana intervensi menghasilkan perubahan perilaku terkait praktik balap liar di Jakabaring.

1) Mekanisme Pelaksanaan
   Terdapat tiga hal dalam mekanisme pelaksanaan yaitu:
   a) Aktor Utama dan Perannya

Tabel 5. Aktor yang Terlibat Beserta Perannya

Aktor	**Peran Strategis**
Pemerintah Kota Palembang	Koordinator kebijakan dan pengesahan regulasi
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)	Ketua pelaksana program keolahragaan dan pengelola kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Penyedia infrastruktur trek balap
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang	Keamanan dan pengawas kegiatan
Komunitas Balap	Sasaran dan mitra pelaksanaan pembinaan
Sponsor/Swasta Otomotif (AHM, Yamaha, Honda, dll.)	Pendanaan dan *event partnership*
Media Lokal	Diseminasi dan publikasi edukatif
Akademisi	Konsultan evaluasi dan riset

   Sinergi antaraktor penting untuk memastikan aliran informasi, kapasitas pelaksana, dan konsistensi kebijakan tetap terjaga.
   b) Sumber Daya yang Dibutuhkan adalah sumber daya finansial, manusia, manajerial, dan teknis
   c) Tahapan Implementasi
      1. Persiapan regulasi dan kelembagaan (0-3 bulan)
      2. Pembangunan trek balap (3-12 bulan)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Pembentukan dan pembinaan komunitas (bulan ke-6 dan berkelanjutan)
4. Pelaksanaan *event legal racing* (bulan ke-9 dan berkelanjutan)
5. *Monitoring* dan evaluasi (berkala 3-6 bulan)

Tahapan ini berjenjang karena pembangunan fisik dan pembentukan kultur perlu berjalan paralel.

2) *Theory of Change* (ToC)

Model ToC ini sejalan dengan penjelasan Wijaya & Marini (2022) bahwa *Theory of Change* berfungsi menggambarkan hubungan bertahap antara kondisi awal, intervensi, *output*, hingga dampak yang diharapkan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kebijakan. Selain itu, ditegaskan juga bahwa ToC membantu perumus kebijakan memahami alur perubahan secara sistematis sehingga setiap tahapan, baik *input*, aktivitas, maupun *outcome*, sehingga dapat dievaluasi secara terukur dalam melihat keberhasilan intervensi pemerintah. Jika pemerintah menyediakan trek legal dan membangun komunitas melalui pembinaan dan event legal maka perilaku pemuda akan beralih dari balap liar ke balap legal yang menghasilkan penurunan risiko kecelakaan dan gangguan sosial sehingga tujuan kebijakan tercapai.

3) Risiko dan Strategi Mitigasi

Adapun risiko dan strategi mitigasi diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Risiko dan Strategi Mitigasi

Risiko	**Potensi Dampak**	**Strategi Mitigasi**
Pendanaan tidak mencukup	Pembangunan tertunda	Skema PPP, CSR otomotif
Resistensi warga	Penolakan sosial	Sosialisasi dan pelibatan tokoh lokal
Komunitas tidak aktif	Rendahnya partisipasi	Program pembinaan dan *event* rutin
Penyalahgunaan area	Gangguan publik	SOP pemakaian dan patroli kolaboratif
Regulasi belum sinkron	Hambatan implementasi	Harmonisasi peraturan
Manajemen trek buruk	*Safety risk*	Pelatihan operator dan sertifikasi

4) Usulan Indikator *Monitoring* dan Evaluasi (M&E)

a. *Monitoring* (*Output Indicators*)

Tabel 2. *Monitoring (Output Indicators)*

Indikator	**Unit**	**Frekuensi**
Trek beroperasi	Boolean	Tahunan
Jumlah *event legal racing*	Kegiatan	Triwulan
Jumlah peserta pembinaan	Orang	Bulanan
Jumlah komunitas terdaftar	Organisasi	Semester

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

b. Evaluasi (*Outcome Indicators*)

Tabel 3. Evaluasi (*Outcome Indicators*)

Indikator	Unit	Sumber
Penurunan laporan balap liar	%	Kepolisian
Penurunan kecelakaan terkait balap liar	%	RS/Polisi
Peningkatan partisipasi balap legal	%	Dispora
Persepsi warga atas keamanan	Indeks	Survei
Aktivitas ekonomi lokal	Rupiah	Survei/UMKM

Outcome utama yang diharapkan: Penurunan signifikan tindakan balap liar di Jakabaring dalam 1–3 tahun. Bagian implementasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kejelasan struktur pelaksana, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas-aktor, serta keberlanjutan kegiatan. Model ToC menggambarkan bahwa kombinasi intervensi fisik (trek) dan sosial (komunitas) dapat menghasilkan perubahan perilaku secara sistemik. Melalui indikator M&E yang terukur, pemerintah dapat mengevaluasi capaian dan melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Fenomena balap liar di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, merefleksikan permasalahan multidimensi yang tidak hanya berakar pada perilaku sosial remaja, tetapi juga pada kekosongan kebijakan publik dalam menyediakan ruang ekspresi yang aman dan terarah bagi pecinta otomotif muda. Isu ini telah terbukti menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, keresahan sosial warga sekitar, hingga kerusakan citra kawasan olahraga Jakabaring sebagai pusat pembangunan *sport city* Palembang. Secara empiris, hasil analisis memperlihatkan bahwa dua variabel dominan penyebab fenomena ini ialah: (1) ketiadaan fasilitas balap resmi yang mudah diakses oleh masyarakat umum, dan (2) lemahnya sistem pengawasan terutama pada malam hari di titik-titik rawan seperti area Bank Sumsel Babel dan Dekranasda.

Adapun solusi kebijakan yang diusulkan yakni kombinasi pengadaan trek balap resmi dan pemberdayaan komunitas balap menjadi jawaban strategis yang mampu menjembatani kebutuhan sosial remaja dengan kepentingan keamanan publik. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi akar masalah, tetapi juga memperkuat nilai-nilai partisipasi masyarakat (*community-based policy*) dan *sport development* sebagai sarana pembangunan sosial. Meskipun demikian, kebijakan ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, pembangunan trek balap membutuhkan investasi awal yang tinggi dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah kota, KONI, Kemenpora, dan pihak swasta. Kedua, efektivitas pemberdayaan komunitas bergantung pada konsistensi pembinaan dan kepercayaan dari aparat keamanan. Ketiga, diperlukan perencanaan keberlanjutan (*sustainability planning*) agar fasilitas yang dibangun tidak terbengkalai akibat minimnya program rutin. Oleh karena itu, setelah kebijakan ini diimplementasikan, langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil meliputi:

1. *Monitoring* dan evaluasi berkala oleh Pemerintah Kota Palembang bersama kepolisian terhadap efektivitas penggunaan trek dan penurunan intensitas balap liar.
2. Pembuatan forum koordinasi komunitas otomotif di bawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menjaga keterlibatan sosial yang berkelanjutan.
3. Penguatan regulasi teknis dan zonasi untuk mencegah penggunaan jalan umum di sekitar

Jakabaring sebagai arena balap liar.

4. Pelibatan pihak swasta dan sponsor lokal untuk menjamin pendanaan dan keberlangsungan event balap resmi di trek yang disediakan.

Urgensi masalah ini tidak dapat ditunda. Jika rekomendasi kebijakan ini diabaikan, maka Jakabaring berisiko kehilangan fungsi sosial dan ekonominya sebagai pusat olahraga berkelas nasional, dengan meningkatnya potensi korban jiwa akibat balap liar, rusaknya citra kota, serta menurunnya rasa aman warga. Sebaliknya, jika kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten dan kolaboratif, Palembang berpeluang menjadi model kota yang berhasil mengubah potensi deviasi sosial menjadi kekuatan pembangunan komunitas muda melalui olahraga bermotor yang legal dan produktif.

Sebagai catatan penutup, kebijakan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi sosial jangka panjang. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat harus bergerak bersama tidak untuk menekan, tetapi mengarahkan energi muda menuju ruang yang konstruktif, aman, dan membanggakan bagi kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyanto., Riswandi., & Redi, A. (2023). The Role of The Police in Overcoming Motorcycle Racing Action That Distrub Road Users. *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 115-124. https://www.researchgate.net/publication/368992647_the_Role_of_the_Police_in_Overcoming_Motorcycle_Racing_Actions_that_Disturb_Road_Users.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory,* 18(4), 543–571.

ANTARA News Sumsel. (2023). *Kapolrestabes Palembang akan Cabut SIM-STNK Pelaku Balap Liar*. ANTARA News Sumsel. https://sumsel.antaranews.com/berita/694968/kapolrestabes-palembang-akan-cabut-sim-stnk-pelaku-balap-liar#:~:text=Adapun%20kepolisian%20mencatat%20setidaknya%20ada%20lebih%20dari,terlebih%20dahulu%20kepada%20setiap%20pelaku%20balap%20liar.

Astutik, M. W., & Paryontri, R. A. (2022). *The Illegal Racing Community Phenomenon: A Case Study of The Meaning of Toxic Masculinity Behavior in Krian*. Psikostudia: Jurnal Psikologi, 11(2). https://doi.org/10.30872/psikostudia.v11i2.7528.

Berita Kajang (2022). *Polsek SU 1 Palembang Gelar Razia Balap Liar, 36 Remaja Beserta Motornya Diamankan*. Berita Kajang. https://beritakajang.com/2022/08/08/polsek-su-1-palembang-gelar-razia-balap-liar-36-remaja-beserta-motornya-diamankan/.

Bloyce D. & Smith, A. (2010). *Sport Policy and Development: An Introduction*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203844676.

Brown, G. (2023). *Harm reduction: A Practical Approach to Minimizing the Negative Consequences of Risky Behaviours*. Addiction & Criminology, 6(2), 137. DOI: 10.35841/aara- 6.2.137.

Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. *London: Longman*.

Detik Sumbagsel. (2023). *Laka Lantas di Sumsel 2023 Meningkat 17,49%, Palembang Tertinggi*. DetikSumbagsel. DetikSumbagsel. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7115987/laka-lantas-di-sumsel-2023-meningkat-17-49-palembang-tertinggi.

Detik Sumsel. (2023). *Gelar Razia Selama Dua Hari, Polrestabes Palembang Amankan 102 Kendaraan*. Detik Sumsel: Media Informasi Masyarakat Sumsel. https://www.detiksumsel.com/nasional/amp/pr-9747561075/gelar-razia-selama-dua-hari-polrestabes-palembang-amankan-102-kendaraan.

Detik Sumsel. (2024). *103 Orang Tewas di Jalanan Palembang Selama 2023*. DetikSumbagsel. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7121534/103-orang-meninggal-akibat-kecelakaan-lalu-lintas-di-palembang-selama-2023.

Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). *Public Policy By William Dunn: Analysis and Implementation*. Journal of Humanities and Social Studies, 1(1), 1-9. https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/3.

Halim, P. & Badruddin, S. (2024). *Desain Implementasi dan Evaluasi Program dari Konsep Dasar Hingga Penerapan Praktis*. IPEST: Jakarta.

Irlanda, H. N., & Askarial, A. (2025). *Dinamika Sosial Remaja Pelaku Balap Liar di Kota Pekanbaru (Studi pada Jalan Jenderal Sudirman)*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(2), 38–47. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2223.

Juhrodin, Rubiana, I., & Juniar, D. T. (2025). Nilai-Nilai Sosial dalam Komunitas Sepeda Wanita: Eksplorasi Kajian Perspektif Gender. Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreaction, and Training), 9(2), 256-269. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/sport/article/view/15485.

Karmelia, M., Maulia, S. T., & Utami, S. (2025). *Analisis Penanggulangan Balap Liar di Kalangan Remaja oleh Pemerintah Desa Sipin Teluk Duren*. AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 4(2), 596–608. https://www.researchgate.net/publication/392777527_Analisis_Penanggulangan_Balap_Liar_di_Kalangan_Remaja_oleh_Pemerintah_Desa_Sipin_Teluk_Duren.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. (2022). *Laporan Nasional Sport Development Index 2022: Olahraga, Daya Saing, dan Kebijakan Berbasis Data*. https://satudata.kemenpora.go.id/cdn/uploads/produk/3/laporan-nasional-sdi-2022.pdf.

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. (2022). *Kemenpora Gelar Sosialisasi SDI Sebagai Tolak Ukur Pembangunan Olahraga di Indonesia*. https://www.kemenpora.go.id/detail/3020/kemenpora-gelar-sosialisasi-sdi-sebagai-tolak-ukur-pembangunan-olahraga-di-indonesia.

Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies (2nd ed.)*.

Moustakas, L. (2024). *Sport for social cohesion: Some critical considerations*. ASEAN Journal of Sport for Development and Peace.

Muqsid, M. A., Mursyid, M., & Anzar, A. (2025). *Tinjauan kriminologi terhadap balapan liar yang dilakukan oleh remaja dan pelajar di Kota Makassar*. LEGAL DIALOGICA, 1(1), 1–10. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1508.

Musgrave, R. (1989). *Public Finance In Theory and Practice. London: Mcgrw-Hill Book Company*.

Nubani, L., Fierke-Gmazel, H., Madill, H., & De Biasi, A. (2023). *Community Engagement in Crime Reduction Strategies: A Tale of Three Cities*. Journal of Participatory Research Methods, 4(1). https://doi.org/10.35844/001c.57526.

Nur, A., Gunawan, W., & Sugandi, Y. (2025). *Closed-Circuit Television (CCTV) Sebagai Pengawasan Digital di Lorong Wisata Kota Makassar*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1), 1835–1846. https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3740.

Patton & Sawicki (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Routledge: New York*.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Sirkuit Motor Jakabaring, Solusi Aman bagi Pecinta Balap di Sumsel*. https://www.sumselprov.go.id/detail/berita/sirkuit-motor-jakabaring-solusi-aman-bagi-pecinta-balap-di-sumsel/baru.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13. (2007). *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban*. https://jdih.palembang.go.id/uploads/perda_13_2007_f249b2a088.pdf.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 (2017). *Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/34669.

Perdana, F., & Erianjoni. (2024). *Fenomena Taruhan dalam Aktivitas Balap Liar Antar Remaja Kota Padang*. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, 7(3), 361-370. https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/884/426.

Polrestabes Palembang. (2024, 23 April). *Ratusan Motor dan Mobil yang Diamankan Selama Bulan Ramadhan di Palembang, Bisa Diambil Kembali oleh Pemilihnya*. TBNews: Tribrata Aktual & Faktual. https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/283/Ratusan-Motor-dan-Mobil-yang-Diamankan-Selama-Bulan-Ramadhan-di-Palembang--Bisa-Diambil-Kembali-oleh-Pemiliknya.

Prasetyo, D. A., & Gultom, P. (2025). *Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak di Wilayah Polda Metro Jaya*. Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1), 86-95. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKB1iD9S9pHQIAWO7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765960324/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.dokterlaw.com%2findex.php%2flexlaguens%2farticle%2fdownload%2f99%2f86%2f339/RK=2/RS=uyQ31me5DGGUibzjePHLjcPOfkA-.

Putri, S. S., & Amri, K. (2024). *Kolaborasi Pemerintah dalam Menekan Angka Balap Liar di Kota Pekanbaru*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 150-160. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1524/1865.

Ramadhan, M. G., Ma'mun, A., Nuryadi, & Juliantine, T. (2022). Analysis of Community Sport Development Based on The Sport Law for Development Through Sport. Journal Sports Area, 7(3), 380-395. https://doi.org/10.25299/sportarea.2022.vol7(3).10552.

Ratcliffe, J. H., Taniguchi, T., & Taylor, R. B. (2009). *The Crime Reduction Effects of Public CCTV Cameras: A Multi-Method Spatial Approach. Justice Quarterly*, 26(4), 746–770. https://doi.org/10.1080/07418820902873852.

Rinto, M., Waluyati, S. A., & Kurnisar, K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Remaja Mengikuti Balap Liar di Kawasan Jakabaring Palembang (Skripsi, Universitas Sriwijaya)*. Repository Universitas Sriwijaya. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKBKkzTzBpFgIAGFLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765983283/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.unsri.ac.id%2f71747%2f/RK=2/RS=uGsNs4AM99ZS65KW0BG_w.QQW3c-.

Sarifah, N., Wati, B. E., & Afifah, H. (2025). *Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum*. Jurnal USM Law Review, 8(1), 158-178. https://www.semanticscholar.org/paper/Penegakan-Hukum-Pidana-Balap-Liar-Oleh-Pihak-Umum-Sarifah-Wati/c0d089438e1294b1294a688e03cab2840771f0c3.

Sembiring, S., & Febrina, Y. (2022). *Balapan Liar oleh Remaja di Kota Padang dalam Aspek Kriminologi*. UNES Journal of Swara Justisia, 6(2), 169-176. https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/285.

Spaaij, R. (2010). *Using Recreational Sport for Social Mobility of Urban Youth: Practices, Challenges and Dilemmas*. Sociétés et jeunesses en difficulté, hors série. http://journals.openedition.org/sejed/6641.

Suara Publik. (2025). *235 Kendaraan Roda Dua Diamankan, Hasil Razia Balap Liar*. SP Suara Publik: Update dan Terpercaya. https://suarapublik.id/235-kendaraan-roda-dua-diamankan-hasil-razia-balap-liar/.

Sumsel Headline. (2023). *Tujuh Mobil Terjaring Razia Balap Liar di Jakabaring*. Sumsel Headline. https://sumselheadline.com/2023/06/13/tujuh-mobil-terjaring-razia-balap-liar-di-jakabaring/.

Suryawan, R. F., Kamsarianty., & Febrian, W. D. (2023). *Socialization of Prevention Patterns of Wild Racing and Suppressing the Number of Traffic Accidents*. Asian Journal of Community Services (AJSC), 2(11), 945-955.

https://www.researchgate.net/publication/376383431_Socialization_of_Prevention_Patterns_of_Wild_Racing_and_Suppressing_the_Number_of_Traffic_Accidents.

Syahbana, P. (2023, 15 Oktober). *Heboh Balap Liar Ferrari Vs Pajero Sport di Palembang*. Detik Sumbagsel. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6983233/heboh-balap-liar-ferrari-vs-pajero-sport-di-palembang.

Triatmojo, S. B., Sulistyowati, H., & Supriyono. (2023). *Ngawi Resort Police Efforts in Overcoming Wild Racing Crime That Disturbing Traffic in Ngawi District*. Acceleration: Multidisciplinary Research Journal, 1(3), 102–108. https://e-publisher.my.id/index.php/amrj/article/view/19/34.

Tuffin, R., Morris, J., & Poole, A.. (2006). *An Evaluation of The Impact of The National Reassurance Policing Programme*. Home Office Research Study London: Research, Development and Statistics Directorate, U.K. Home Office.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. (2009). *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009.

United Nations Human Settlements Programme. (2022). *World Cities Report 2022: Envisaging The Future of Cities. UN-Habitat*. https://unhabitat.org/world-cities-report-2022-envisaging-the-future-of-cities.

Van der Veken, K., & Willems, S. (2020). *How Community Sport Programs May Improve the Health of Vulnerable Population Groups A Program Theory*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32448226/.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Wicker, P., & Breuer, C. (2015). *How The Economic and Financial Situation of The Community Affects Sport Clubs' Resources: Evidence from Multi-Level Models*. International Journal of Financial Studies, 3(1), 31–48. https://doi.org/10.3390/ijfs3010031.

Wijaya, S., & Marini, A. (2022). *Pengunaan Aplikasi Merdeka Mengajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Sekolah Penggerak*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 7(2), 1167-1178. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/6404.

William N. Dunn. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach Sixth Edition*, Routledge: New York.